

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Pendapatan asli daerah (PAD) Merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang sangat penting dalam rangka putusan untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Dengan otonomi yang diberikan, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan yang ada di wilayahnya, termasuk melalui pajak dan retribusi daerah. salah satu sumber pendapatan asli daerah yang potensial adalah pajak parkir dan retribusi parkir. Pajak parkir adalah pungutan yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir yang dikelola oleh pihak swasta di luar badan jalan sementara retribusi parkir adalah biaya yang dipungut atas penyelenggaraan parkir oleh pemerintah daerah kota kupang di fasilitas umum. kedua jenis pungutan ini memiliki kontribusi yang cukup signifikan terhadap penerimaan.

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan salah satu sumber dana utama dalam pembiayaan pembangunan daerah. kota kupang sebagai Ibu Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki berbagai potensi penerimaan pendapatan asli daerah, salah satunya dari sektor pajak parkir dan retribusi parkir. Pajak parkir dikenakan kepada pelaku usaha yang menyediakan fasilitas parkir berbayar, sedangkan retribusi parkir dipungut langsung dari masyarakat yang memanfaatkan layanan parkir di fasilitas umum yang dikelola pemerintah.

Berdasarkan observasi sementara saat ini kota kupang seiring dengan adanya peningkatan atau meningkatnya jumlah kendaraan di kota kupang, kebutuhan akan

lahan parkir yang memadai juga meningkat. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengelola sektor perparkiran agar dapat memberikan kontribusi optimal terhadap pendapatan asli daerah. Namun, efektivitas pemungutan pajak parkir masih menjadi permasalahan yang perlu dikaji lebih lanjut. Faktor-faktor seperti kepatuhan wajib pajak, mekanisme pemungutan, pengawasan, serta tingkat kebocoran pendapatan menjadi tantangan yang dihadapi dalam mengoptimalkan penerimaan dari sektor ini.

Penelitian mengenai efektivitas sektor perparkiran terhadap peningkatan PAD telah banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu dengan temuan yang beragam. Kesek (2013) dalam studinya menunjukkan bahwa pemungutan pajak parkir berada pada kriteria efektif dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan PAD. Sejalan dengan hal tersebut, Kusuma dan Wirawati (2013) mengemukakan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan PAD. Absor (2014) serta Arditia juga menegaskan pentingnya efektivitas pemungutan sektor penerimaan lokal dalam menopang kemandirian keuangan daerah. Di sisi lain, penelitian Suarno dan Suhartiningsih (2008) menekankan perlunya evaluasi potensi penerimaan secara berkala agar penetapan target fiskal daerah bersifat realistis dan terukur. Penegasan ini diperkuat oleh temuan Rahadatul Hayati (2018), yang mengidentifikasi adanya ketidakseimbangan antara tingginya penggunaan lahan parkir dengan penerimaan kas daerah akibat maraknya praktik pengutipan liar serta lemahnya penegakan hukum terhadap penyelenggara parkir non-prosedural. Di Kota Kupang, data Bapenda periode tahun 2020–2024 mencatat terjadinya fluktuasi

realisasi penerimaan pajak dan retribusi parkir yang belum sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan. Kesenjangan (*gap*) antara potensi empiris di lapangan dengan realisasi penerimaan kas daerah menunjukkan perlunya analisis komprehensif mengenai tingkat efektivitas pengelolaan sektor perpajakan.

Beberapa lokasi strategis di kota kupang seperti pusat perbelanjaan, rumah sakit, pasar, serta area perkantoran menjadi titik patokan utama yang berpotensi dalam memberikan kontribusi bagi penerimaan pajak dan retribusi parkir berdasarkan data yang tersedia.

Semakin tinggi sumber dana pendapatan asli daerah maka semakin tinggi juga pendapatan asli daerah, pemerintahan daerah untuk membiayai seluruh kebutuhan itu sendiri dalam hal ini pendapatan asli daerah membuktikan bahwa pemerintah daerah telah berhasil menyelenggarakan otonomi daerah demikian sebaliknya jika suatu daerah memiliki pendapatan asli daerah sedikit atau mengalami penurunan, maka penyelenggaraan seluruh otonomi daerah belum maksimal. bahwa batas 20% perolehan pendapatan asli daerah merupakan batas minimum untuk menjalankan otonomi daerah sekiranya pendapatan asli daerah kurang dari angka 20% tersebut, maka dikatakan oleh suatu daerah tersebut akan kehilangan krebilitasnya sebagai kesatuan yang mandiri.

Dapat Dilihat Pada Tabel Dibawah Ini Mengenai Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang Dalam 5 Tahun Terakhir 2020-2024:

Tabel 1.1
Target Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang
Tahun 2020-2024

Tahun	Target PAD	Realisasi PAD	Presentase
2020	Rp495.200.463.931,00	Rp387.175.043.391,00	7818,000%
2021	Rp769.108.142.606,00	Rp394.899.945.876,00	5135,000%
2022	Rp757.745.187.987,00	Rp483.379.398.034,00	6379,000%
2023	Rp994.795.696.600,00	Rp622.233.601.418,00	6255,000%
2024	Rp864.895.980.850,00	Rp551.721.101.266,00	6379,000%
Total	Rp776.349.094.394,00	Rp487.881.817.997,00	6393,000%

Sumber: PAD Kota Kupang

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi jumlah pendapatan asli daerah yang diperoleh badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah kota kupang pada tahun 2020 sebesar Rp387.175.043.391, mengalami peningkat ditahun selanjutnya pendapatan asli daerah yakni pada tahun 2021 sebesar Rp394.899.945.876.00, pada tahun 2022 Sebesar Rp483.379.398.034, Mengalami peningkatan dengan jumlah sebesar Rp622.233.601.418, pada tahun 2023, lalu kemudian ditahun berikutnya 2024 mengalami penurunan dengan jumlah sebesar Rp551.721.101.266. hal ini tersebut setiap tahunnya tidak ada yang mencapai target dan berfluaktif konteks pajak dan retribusi daerah, terdapat tiga UU yang menjadi dasar pungutan pajak daerah dan retribusi daerah, yaitu UU No.32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan Undang Undang No. 28 Tahun 2009 sebagai pengganti Undang Undang No. 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Kota kupang sebagai salah satu daerah yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan kota kupang juga memiliki potensi yang beraneka ragam, mulai dari

pertokoan, industri, pusat perbelanjaan, sampai pariwisata. sehingga memerlukan tempat untuk lahan parkir untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian suatu daerah serta memperkuat struktur penerimaan daerah, maka pemerintah asli daerah harus ditingkatkan dengan salah satu upaya dalam peningkatan dilakukan oleh badan pengelolaann pajak dan retribusi kota kupang dan retribusi parkir dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Kupang. meliputi pendataan subjek maupun objek sehingga dapat meningkatkan pelayanan publik.

Tabel 1.2
Realisasi Pajak Parkir, Retribusi Parkir
PAD Kota Kupang Tahun 2020 – 2024

Tahun Anggaran	Realisasi Pajak Parkir	Realisasi Retribusi Parkir	Realisasi Pendapatan Asli Daerah
2020	Rp3.034.574.324,00	Rp4.925.028.400,00	Rp387.175.043.391,00
2021	Rp3.146.510.364,00	Rp5.128.277.000,00	Rp394.899.945.876,00
2022	Rp4.070.125.335,00	Rp4.306.501.000,00	Rp483.379.398.034,00
2023	Rp4.625.054.848,00	Rp4.967.596.000,00	Rp612.809.680.623,00
2024	Rp6.027.330.000,00	Rp4.757.470.000,00	Rp551.721.101.266,00

Sumber: PAD Kota Kupang

PAD Kota Kupang, pajak dan retribusi parkir mengalami kenaikan dari tahun ke tahun dengan begitu bisa dikatakan bahwa pemerintah daerah berusaha untuk meningkatkan sumber pendapatan didaerahnya dari pajak parkir dan retribusi parkir, akan tetapi hal ini tidak bisa dijadikan acuan dalam mengukur keberhasilan pemungutan pajak parkir dan retribusi parkir yang dilakukan oleh pemerintah.

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU dengan tidak mendapatkan imbalan

secara langsung dan digunakan untuk seluruh keperluan negara dengan keberbagai makmuran rakyat dengan pembayaran pajak merupakan perwujudan dan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Sesuai teori pajak daerah, teori *development from below* berpendapat bahwa orang akan lebih bersedia membayar pajak kepada pemerintah daerah. Semakin tinggi sumber pemerintah asli daerah maka akan semakin tinggi pemerintahan daerah untuk membiayai kebutuhan itu sendiri, dalam hal ini membuktikan bahwa pemerintah daerah telah berhasil menyelenggarakan otonomi daerah. Demikian sebaliknya jika suatu daerah memiliki sedikit atau mengalami penurunan, maka penyelenggaraan otonomi daerah belum maksimal beroperasi. Bahwa batas 20% perolehan pendapatan asli daerah merupakan batas minimum untuk menjalankan otonomi daerah. Sekiranya pendapatan asli daerah kurang dari angka 20% tersebut, maka dikatakan suatu daerah tersebut akan kehilangan kemandiriannya sebagai kesatuan yang mandiri. Menurut Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah selanjutnya disebut PAD, maksud dari pendapatan asli daerah adalah pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi dan otonomi daerah, keuangan daerah bersumber dari penerimaan daerah yang terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah merupakan sumber pendapatan daerah yang akan dikelola oleh pemerintah daerah. Memiliki tujuan dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi

daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Pasal 6 :1 UU No. 33 Tahun 2004 menyebutkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan lain-lain PAD yang sah.

Semakin tinggi sumber dana pemerintah asli daerah maka akan semakin tinggi pemerintahan daerah untuk membiayai suatu kebutuhan itu sendiri, dalam hal ini membuktikan bahwa pemerintah daerah telah berhasil menyelenggarakan otonomi daerah. demikian sebaliknya jika suatu daerah memiliki sedikit atau mengalami penurunan, maka penyelenggaraan otonomi daerah belum maksimal. Bahwa batas 20% perolehan pemerintah asli daerah merupakan batas minimum untuk menjalankan otonomi daerah. sekiranya pemerintah asli kurang dari angka 20% tersebut, maka dikatakan suatu daerah tersebut akan kehilangan krebilitasnya sebagai kesatuan yang mandiri.

Kemudian sejalan dengan (Rahadatul Hayati, 2018) “Dengan penggunaan lahan parkir yang banyak seharusnya pendapatan asli daerah (PAD) bisa meningkat dari penerimaan retribusi parkir. akan tetapi dalam kenyataannya masih ditemukan kebocoran PAD dari retribusi parkir. Hal ini dikarenakan terjadinya pungutan liar oleh juru parkir, itulah terjadinya parkir liar”

- 1) Rumah Sakit: 14 rumah sakit (termasuk RSUP Dr. Ben Mboi, RS Prof. Dr. WZ Johanes, RS Siloam Kupang, RS St. Carolus Borromeus, RS Leona, RS Samuel J. Moeda, dan RS Kartini Kupang)
- 2) Pasar: Beberapa pasar tradisional dan modern yang menerapkan pembayaran Parkir, seperti Pasar Oebobo dan Pasar Kasih Naikoten

3) Area Perkantoran: Beberapa kantor pemerintahan dan swasta yang menyediakan fasilitas parkir berbayar

Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai kendala seperti parkir liar, kurangnya sistem operasi pengelolaan yang transparan, serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi pajak parkir. Tarif pemungutan parkir di Kota Kupang bervariasi, dimulai dari Rp2.000 hingga Rp5.000, tergantung pada jenis kendaraan seperti mobil, motor dan lokasi yang strategis. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pengaruh efektivitas pajak parkir dan retribusi parkir terhadap peningkatan kota Kupang, sehingga dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah Kota Kupang dalam meningkatkan tata kelola sektor perparkiran.

Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang pertimbangan keuangan antara pusat dan daerah pasal 1 angka 18 menyatakan bahwa pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut adalah pendapatan yang diperoleh daerah dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan pendapatan asli daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode seluruh anggaran tertentu (UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah), pendapatan daerah berasal dari penerimaan dari dana perimbangan pusat dan daerah berasal dari daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah serta lain lain pendapatan yang sah. Pertimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah sistem operasi pembagian keuangan yang adil, dari berbagai proporsional, demokratis bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan

kebutuhan pemerintah daerah serta penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembangunan.

Pendapatan asli daerah merupakan suatu sumber keuangan utama pembiayaan pembangunan daerah di tingkat lokal. yang diperoleh dari berbagai jenis sektor, di antaranya adalah pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. salah satu potensi besar yang bisa dioptimalkan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD adalah dari sektor pajak dan retribusi parkir. pajak parkir dan retribusi parkir merupakan suatu jenis pungutan yang dikenakan kepada pengguna fasilitas parkir, baik di tempat umum maupun di lokasi yang dikelola oleh pihak swasta, yang kemudian disetor ke pemerintah daerah.

Berdasarkan UU nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak dan pajak parkir, menyatakan bahwa pajak parkir ada-lah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir adalah diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu badan usaha, sudah termasuk sumber penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Sedangkan retribusi parkir adalah pemungutan pajak pemerintah asli daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan parkir yang diberikan kepada pengguna jasa parkir. Sebagaimana pemungutan terhadap retribusi parkir juga wajib disertakan dengan bukti pembayarannya di sebut karcis atau kartu parkir. Karcis parkir adalah tanda bukti pembayaran retribusi parkir yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

Perubahan yang terjadi di kota kupang terkait pemungutan pajak parkir dan retribusi parkir adalah masih maraknya petugas parkir ilegal (liar) dan juga banyak masyarakat menggunakan trotoar jalan dan berbagai tempat parkir. seringkali kita

melalui juru parkir liar yang beroperasi di kota kupang yang belum tentu berguna dalam hal membantu memarkir kendaraan, namun juru parkir liar tetap marak dan belum diberi tindakan oleh pemerintah kota kupang. hasil dari retribusi parkir ini tidak pula diserahkan kepada pemerintah setempat sebagai pengawasan pengelola parkir untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). tetapi jika dikaji, masyarakat yang menggunakan seluruh fasilitas parkir tepi jalan tidak segan untuk membayar retribusi tersebut asalkan petugas parkir tersebut menjalankan tugas sebagaimana mestinya. pengelolaan dari pajak parkir dan retribusi pajak parkir di harapkan mampu dimanfaatkan sehingga dapat dipergunakan dengan baik untuk memperbaiki seluruh sarana dan prasaran. khususnya perbaikan fasilitas umum parkir walaupun penerimaan dan pendapatan daerah dari pajak parkir dan retribusi parkir merupakan pendapatan asli daerah yang cukup besar, namun pengelolaannya dan penerapannya perlu diawasi. hal ini menjamin tercapainya pembinaan yang berhasil mewujudkan penataan lingkungan kota, ketertiban administrasi kewajiban daerah, dan mampu mengurangi beban sosial melalui penyerapan tenaga kerja.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait. **“Analisis Pengaruh Efektifitas Pajak Parkir dan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang”**

1.2.Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah Analisis Pengaruh Tingkat Efektifitas Pajak Parkir dan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang.

1.3.Persoalan Penelitian

Berdasarkan masalah penelitian di atas, maka yang menjadi persoalan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh Tingkat Efektivitas Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kupang?
2. Seberapa besar pengaruh Tingkat Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kupang?

1.4.Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk Mengetahui Tingkat Efektivitas Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kupang.
 - b. Untuk Mengetahui Tingkat Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kupang.

2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam bidang ekonomi daerah, khususnya terkait efektivitas pajak parkir dan retribusi parkir sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang .
 - b. Memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian akademik mengenai efektivitas kebijakan fiskal dalam meningkatkan pendapatan daerah.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat Akademik

Penelitian ini dapat menjadi landasan bagi peneliti selanjutnya lebih mendalam mengenai Analisis Efektivitas Pajak Parkir dan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang.

b. Bagi Peneliti

Dapat meningkatkan dan memperdalam pengetahuan untuk memecahkan masalah yang diangkat oleh peneliti terkait dengan judul ini yaitu Analisis Efektivitas Pajak Parkir dan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang.

c. Bagi PAD Kota Kupang

Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang Analisis Efektivitas Pajak Parkir Dan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang dan sebagai wujud pertanggung jawaban terhadap pengelola retribusi parkir yang menjadi kewenangannya dalam memenuhi kriteria dalam menjaga kontribusi yang berlaku di PAD Kota Kupang.

d. Bagi Pembaca

Diharapkan riset ini dapat menambah pandangan dan ilmu pengetahuan tentang penelitian dibidang sektor publik, terlebih khusus mengenai Efektivitas Pajak Parkir dan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang.